

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 27 TAHUN : 2001 SERI : D

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 27 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang :

- a. bahwa Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Majalengka yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan disempurnakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dan sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pangungsi, dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D) ;

6. Peraturan Daerah 3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 32 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 1

Membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua 4

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya disebut SATLAK PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi pananggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/ relokasi pengungsi.

BAB II
ORGANISASI SATLAK PBP

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi dan Keanggotaan SATLAK PBP terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati Majalengka ;
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka ;
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka ;
- d. Wakil Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka ;
- e. Wakil Sekretaris II : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka ;
- f. Anggota :
 - 1. Dandim 0617 Majalengka
 - 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka ;
 - 3. Kepala Kepolisian Resort 854 Majalengka ;
 - 4. DAN YON 321/Galuh Taruna ;
 - 5. DAN LANUD. S. SUKANI
 - 6. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.

g. Satlak-satlak :

1. Satlak 6

1. Satlak Distribusi Bantuan :

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian Pada Sub Dinas Perlindungan Masyarakat, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Sub Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka.

2. Satlak Rehabilitasi Sarana dan Prasarana :

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka.

5. Kepala 7

- : 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.
- 6. Direktur PDAM Kabupaten Majalengka.
- 7. Kepala Unit Pelayanan Pelanggan PLN di wilayah bersangkutan.

3. Satlak Pengamanan dan Evakuasi :

Ketua : Unsur Polres 854 Majalengka

- Anggota :
- 1. Kasubdin Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.
 - 2. Kasubdin Perlindungan Masyarakat pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka
 - 3. Camat di wilayah yang bersangkutan.
 - 4. Kapolsek di wilayah yang bersangkutan.
 - 5. Danramil di wilayah yang bersangkutan.
 - 6. Seluruh Perwira di jajaran TNI/POLRI
 - 7. Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum pada Sub Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.

4. Satlak Bhakti TNI :

Ketua : Unsur Kodim 0617 Majalengka

Anggota : Seluruh Perwira dalam jajaran TNI.

5. Satlak 8

5. Satlak Kesehatan :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Direktur RSUD Majalengka.
2. Direktur RSUD Swadana Cideres.
3. Ketua PMI Cabang Majalengka
4. Kepala Puskesmas/Puskesmas Pembantu di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

6. Satlak Informasi dan Komunikasi

Ketua : Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.

Anggota 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Langsung pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Media pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka.
5. Pimpinan Radio Swasta se Kabupaten Majalengka.
6. Kelompok Kerja PWI Kabupaten Majalengka.

7. Organisasi 9

- : 7. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).
 - 8. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
- (2) Struktur Organisasi SATLAK PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

SEKRETARIAT SATLAK PBP

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi Kepada SATLAK PBP, dibentuk Sekretriat SATLAK PBP.
- (2) Sekretariat SATLAK PBP bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada SATLAK PBP.

Pasal 5

- (1) Sekretariat SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris SATLAK PBP dibantu oleh Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat SATLAK PBP terdiri atas :

a. Bagian 10

- a. Bagian Administrasi ;
- b. Bagian Penerima Bantuan ;
- c. Bagian Gudang.

(4) Susunan keanggotaan Sekretariat SATLAK PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai berikut :

a. Bagian Administrasi : Kepala Sub Dinas Sosial pada Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka

b. Bagian Penerima Bantuan : 1. Penerima Bantuan Uang : Kasi Rehabilitasi Sosial pada Sub Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka
2. Penerima Bantuan Barang : Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka

c. Bagian Gudang : Kepala Seksi Bina dan Bantuan Sosial pada Sub Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kabupaten Majalengka

Pasal 6

Rincian tugas unsur-unsur SATLAK PBP dan Sekretariat SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memberikan arahan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan oleh Satlak-satlak.
3. Sekretaris : Menyelenggarakan administrasi, ketatausahaan dan menyiapkan kesekretariatan;
4. Wakil Sekretaris I dan II : Membantu Sekretaris dalam hal melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
5. Anggota : Membantu Ketua dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

6. Satlak-satlak 12

6. Satlak-satlak :
- a. Satlak Distribusi Bantuan :
1. Merencanakan pendistribusian bantuan.
 2. Mendistribusikan barang-barang atau uang kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
 3. Membuat Berita Acara Penyerahan Bantuan.
 4. Memberikan laporan kepada Ketua melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.
- b. Satlak Rehabilitasi Sarana dan Prasarana :
- Melaksanakan pembenahan bangunan-bangunan milik pemerintah, fasilitas umum dan perumahan masyarakat yang meliputi :
1. Menyusun daftar skala prioritas alokasi rehabilitasi.
 2. Menyusun perencanaan rehabilitasi, baik mengenai rencana waktu, rencana penetapan lokasi maupun membuat rencana gambar konstruksi.
 3. Melaksanakan pembangunan fisik dan mental serta memberikan bimbingan teknis.
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan fisik dan mental.
5. Memberikan 13

5. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SATLAK PBP Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.
- c. Satlak Pengamanan dan Evakuasi :
1. Melaksanakan pengamanan, evakuasi, menyelamatkan korban dan menjaga ketertiban masyarakat pada saat dan setelah terjadinya bencana.
 2. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SATLAK PBP Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.
- d. Satlak Bhakti TNI :
1. Membantu melaksanakan rehabilitasi kerusakan yang timbul akibat bencana.
 2. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SATLAK PBP Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.
- e. Satlak Kesehatan :
1. Menyusun perencanaan dan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena bencana.
 2. Memberikan 14

- : 2. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SATLAK PBP Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.

- f. Satlak Informasi dan Komunikasi :
 - 1. Mengkondisikan masyarakat yang terkena bencana dengan cara memberikan motivasi dan informasi agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan semangat membangun.
 - 2. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua SATLAK PBP Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sekretariat SATLAK PBP.

- 7. Sekretariat :
 - a. Bagian Administrasi :
 - 1. Membantu tugas-tugas sekretaris;
 - 2. Menyiapkan kesekretariatan;
 - 3. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan;
 - 4. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - 5. Menerima 15

- : 5. Menerima dan membuat laporan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan oleh Satlak-satlak untuk disampaikan kepada Bakornas PBP dan Satkorlak PBP.
- b. Bagian Penerima Bantuan :
- 1. Menerima bantuan baik uang maupun barang dari pemberi bantuan;
 - 2. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan penerimaan bantuan;
 - 3. Membuat Berita Acara Penerimaan Bantuan;
 - 4. Melaporkan bantuan yang diterima kepada Sekretaris.
- c. Bagian Gudang :
- 1. Menyimpan barang yang diterima Bidang Penerima Bantuan untuk diamankan didalam gudang;
 - 2. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan barang yang disimpan dan atau dikeluarkan;

3. Atas perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris mengeluarkan barang kepada Satlak Distribusi Bantuan disertai Berita Acara Penyerahan Barang kepada Satlak Distribusi Bantuan untuk selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerima bantuan;
4. Mengeluarkan barang atas permintaan Satlak Distribusi Bantuan sesuai perintah Ketua atau wakil Ketua atau Sekretaris untuk diserahkan kepada Satlak Distribusi Bantuan yang selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak;
5. Memberikan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Di Kecamatan dibentuk Perwakilan SATLAK PBP.
- (2) Di Desa dan kelurahan dibentuk Satgas PBP.
- (3) Satgas PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Satlak-satlak.

(4) Organisasi 17

- (4) Organisasi dan Susunan Personalia Perwakilan Satlak PBP dan Satgas PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi antara lain tata cara penerimaan/penyaluran/penggunaan bantuan, pengawasan dan pertanggungjawabannya;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan huruf c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

d. Mengambil 18

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di Lingkungan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber biaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diperoleh dari Bantuan Luar Negeri, APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Majalengka, bantuan-bantuan dan sumbangan dari pihak lain.
- (2) Segala biaya operasional SATLAK PBP dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 23 Tahun 1990 tanggal 30 Juli 1990 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 25 Tahun 1990 tanggal 7 September 1990

tentang 19

tentang Penyempurnaan Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya agar disesuaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 23 Juli 2001.

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 20

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 23 Juli 2001.

**Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka**



MACHALI, SH.
Pembian Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor : 27 Seri D


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 27 Tahun 2001

Tanggal : 23 Juli 2001

Tentang : **PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNSI (SATLAK
PBP) KABUPATEN MAJALENGKA**

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI KABUPATEN MAJALENGKA**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

M. A. C. H. A. L. L. S. H.

M. A. C. H. A. L. L. S. H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

HI. TUTTY HAYATIANWAR, SH, M.Si